

# MATRIK MASUKAN/TANGGAPAN

## A. Masukan Kementerian/Lembaga/Akademisi/Umum

No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
1.	<p>Pasal 1 angka 19</p> <p>Pemrakarsa adalah setiap orang, instansi pemerintah, badan usaha atau bentuk usaha tetap yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.</p>	<p><b>Masukan dari BKPM melalui Kemenko Perekonomian</b></p> <p>Pemrakarsa adalah <b>Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, atau Perseorangan</b> yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.</p>	<p>Definisi disesuaikan dengan definisi pada Undang-Undang Cipta Kerja dan sesuai dengan Pasal 86 RPP ayat (1) RPP Sektor Kelautan dan Perikanan</p>
2.	<p>Pasal 1 angka 39</p> <p>Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, dan perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya</p>	<p><b>Masukan dari UNIDO melalui Kemenko Perekonomian</b></p> <p>Harus tersedia Standar sebagaimana disebutkan dalam Bab V, terutama Pasal 86 ayat (3)</p>	<p>Harus tersedia Standar sebagaimana disebutkan dalam Bab V, terutama Pasal 86 ayat (3). Maka sebagai tindak lanjut dari RPP ini, KKP dalam hal ini Ditjen PDSPKP harus mulai mengidentifikasi Standar yang disebutkan pada Pasal 86 ayat (3) tersebut (sebagian ada di Lampiran 3) atau menyusunnya bila belum tersedia</p>
3.	<p>Pasal 1 angka 71</p> <p>Nakhoda adalah orang yang memegang komando dalam pelayaran dan operasi penangkapan Ikan.</p>	<p><b>Catatan dan masukan dari Kementerian Perhubungan</b></p> <p>Definisi nakhoda perlu disesuaikan dengan definsi nakhoda di UU Pelayaran</p> <p>salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan</p>	

No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
		perundang-undangan (UU Pelayaran)	
4.	<p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 132</p> <p>Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p>	<p><b>Masukan dari BKPM melalui Kemenko Perekonomian</b></p> <p>Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.</p>	<p>Definisi disesuaikan dengan definisi pada Undang-Undang Cipta Kerja dan sesuai dengan Pasal 86 RPP ayat (1) RPP Sektor Kelautan dan Perikanan</p>
5.	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Kriteria Bangunan dan Instalasi di Laut meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi;</li> <li>b. berada di atas dan/atau di bawah permukaan Laut secara menetap;</li> <li>c. menempel atau tidak menempel pada daratan; dan</li> <li>d. memiliki fungsi tertentu.</li> </ol> <p>(2) Kriteria wujud ... dst.</p>	<p><b>Masukan dari BKPM melalui Kemenko Perekonomian</b></p> <p>Ketentuan Pasal 8 ini dapat dilakukan penyesuaian dan diharmonisasikan dengan pengaturan RPP Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja di Sektor PUPR pada sub pengaturan Bangunan Gedung.</p>	<p>Pengaturan mengacu ke RPP Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja di Sektor PUPR.</p>
6.	<p style="text-align: center;">Pasal 10 ayat (2)</p> <p>(2) Kesesuaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan kesesuaian alokasi ruang di Laut untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana tata ruang Laut;</li> <li>b. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; atau</li> <li>c. rencana zonasi kawasan Laut.</li> </ol>	<p><b>Masukan dari BKPM melalui Kemenko Perekonomian</b></p> <p>Perlu penyesuaian dengan pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja dan RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang dimana kesesuaian lokasi diistilahkan "Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut".</p>	<p>Pengaturan mengenai penataan ruang diatur lebih lanjut di RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang.</p>
7.	<p style="text-align: center;">Pasal 12 ayat (1)</p> <p>(1) Pemrakarsa yang akan mendirikan dan/atau menempatkan Bangunan dan Instalasi di Laut harus mengajukan permohonan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menteri;</li> <li>b. menteri yang terkait dengan fungsi dan jenis Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5); atau</li> </ol>	<p><b>Masukan dari BKPM melalui Kemenko Perekonomian</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 12 ayat (1)</p> <p>Pemrakarsa yang akan mendirikan dan/atau menempatkan Bangunan dan Instalasi di Laut harus mengajukan permohonan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kementerian/lembaga;</li> <li>b. Pemerintah Daerah;</li> <li>c. Badan Usaha Milik Negara;</li> <li>d. Badan Usaha Milik Daerah;</li> </ol>	<p>Persyaratan untuk Pemrakarsa harus dibedakan antara kementerian/lembaga Dengan Pelaku Usaha (BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta atau Perseorangan) baik dari sisi persyaratan administratif maupun persyaratan teknis.</p>

No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
	c. gubernur sesuai dengan kewenangannya.	e. Badan Usaha Swasta, atau f. Perseorangan.	
8.	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Dalam pelaksanaan pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi telekomunikasi, perhubungan darat, kegiatan usaha minyak dan gas bumi, kegiatan usaha mineral dan batubara, serta instalasi ketenagalistrikan yang melintasi wilayah perairan dan/atau di wilayah yurisdiksi, menteri yang terkait dengan Bangunan dan Instalasi di Laut tersebut wajib berkoordinasi dengan Menteri.</p>	<p><b>Masukan dari BKPM melalui Kemenko Perekonomian</b></p> <p>Dalam pelaksanaan pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi telekomunikasi, perhubungan darat, kegiatan usaha minyak dan gas bumi, kegiatan usaha mineral dan batubara, serta instalasi ketenagalistrikan yang melintasi wilayah perairan dan/atau di wilayah yurisdiksi, menteri yang terkait dengan fungsi Bangunan dan Instalasi di Laut tersebut wajib berkoordinasi dengan Menteri serta <b>dilaporkan kedalam sistem OSS bagi yang termasuk dalam kegiatan yang terkait perizinan berusaha.</b></p>	<p>Diusulkan bagi kegiatan yang terkait dengan perizinan berusaha wajib dilaporkan kedalam system OSS, agar dapat menjadi Big data perizinan dan evaluasi perizinan berusaha basis resiko secara nasional.</p>
9.	<p style="text-align: center;">Pasal 39 ayat (5)</p> <p>Monitoring dilakukan sekali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.</p>	<p><b>Masukan dari BKPM melalui Kemenko Perekonomian</b></p> <p>Monitoring dilakukan <b>paling banyak sekali dalam setahun</b> atau sewaktu-waktu jika diperlukan.</p>	<p>Pengaturan mengenai pengawasan disesuaikan dengan RPP NSPK Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tata Cara Pengawasan.</p>
10.	<p style="text-align: center;">Pasal 44 ayat (2)</p> <p>(2) Rencana Pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan WPPNRI dan/atau jenis ikan.</p>	<p><b>Usulan dari Pusat Studi Bencana Lab Biologi Perikanan, Div. Manajemen Sumberdaya Perikanan FPIK IPB melalui Kemenko Perekonomian</b></p> <p>(2) Rencana Pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan <b>dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, dan alokasi sumber daya ikan di setiap WPPNRI sebagaimana dimaksud pada pasal 43 (ayat 1).</b></p>	
11.	<p style="text-align: center;">Pasal 45 ayat (3)</p> <p>(3) Pemerintah memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menetapkan ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p><b>Usulan dari Pusat Studi Bencana Lab Biologi Perikanan, Div. Manajemen Sumberdaya Perikanan FPIK IPB melalui Kemenko Perekonomian</b></p> <p>(3) Pemerintah memberikan kewenangan kepada Menteri</p>	

No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
		<p>untuk menetapkan ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan</p>	
12.		<p><b>Usulan dari Pusat Studi Bencana Lab Biologi Perikanan, Div. Manajemen Sumberdaya Perikanan FPIK IPB melalui Kemenko Perekonomian</b></p> <p>Pasal 51</p> <p>(5) Semua data terkait dengan perikanan dan kelautan dikelola dalam satu data base terpusat yang merupakan BIG DATA perikanan yang dikelola oleh institusi dibawah kementerian</p> <p>(6) Sifat operasionalisasi data bersifat real time dengan menggunakan aplikasi dan menjadi input kebijakan berikutnya, sehingga tidak terjadi kesalahan karena mekanisme mendataan yan tidak akurat.</p> <p>(7) Proses input data dapat dilakukan dimasing masing pelelangan ikan diseluruh wilayah NKRI dan terkoneksi dengan aplikasi pada DATA Based Nasional.</p> <p>(8) Pemerintah pusat akan menindak setiap daerah yang tidak melakukan mekanisme pengelolaan data yang baik</p>	
13.		<p><b>Usulan dari Pusat Studi Bencana Lab Biologi Perikanan, Div. Manajemen Sumberdaya Perikanan FPIK IPB melalui Kemenko Perekonomian</b></p> <p>Pasal tambahan. Pasal 52 tentang Pelibatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan perikanan</p> <p>Pasal 51A</p> <p>(1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang terpadu dan melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan perikanan, Pemerintah membentuk Forum Multipihak Perikanan</p>	

No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
		<p>Nasional</p> <p>(2) Forum Multipihak Perikanan Nasional bertugas memberikan pertimbangan dan arahan strategis dengan memperhatikan usul, saran, dan pandangan dari unsur-unsur pemangku kepentingan</p> <p>(3) Forum Multipihak Perikanan diketuai oleh Menteri Koordinator yang membidangi sektor perikanan dan terdiri dari unsur pemerintah terkait, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat adat, dan unsur-unsur pemangku kepentingan lainnya</p>	
14.	<p>Pasal 64 ayat (2)</p> <p>Untuk mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau instansi Pemerintah harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri disertai dengan persyaratan:</p>	<p><b>Masukan dari BKPM melalui Kemenko Perekonomian</b></p> <p>Untuk mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), <b>setiap orang</b> atau instansi Pemerintah harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri disertai dengan persyaratan:</p>	<p>Definisi disesuaikan dengan definisi pada Undang-Undang Cipta Kerja.</p>
15.	<p>Pasal 86</p> <p>(1) Setiap pelaku usaha Perikanan dalam melaksanakan bisnis Perikanan harus memenuhi Standar Mutu Hasil Perikanan.</p> <p>(2) Standar Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui penerapan sistem jaminan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan.</p> <p>(3) Standar Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar Bahan Baku;</li> <li>Standar higienis, teknik penanganan, teknik pengolahan, teknik pengemasan dan pelabelan, teknik penyimpanan, teknik distribusi, dan teknik pemasaran;</li> <li>Standar produk;</li> <li>Standar prasarana, sarana, dan fasilitas;</li> <li>Standar metode pengujian; dan</li> <li>Standar kemasan dan label.</li> </ol>	<p><b>Masukan dari UNIDO melalui Kemenko Perekonomian</b></p> <p>Tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan sistem ini, baik di Ketentuan Umum maupun pasal-pasal lain. Maka perlu ditambahkan dalam RPP tersebut atau dibuatkan satu dokumen/bab khusus Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, misalnya akan diatur melalui peraturan Menteri sebagai tindak lanjut RPP ini.</p> <p>Persyaratan yang harus dipenuhi <b>cukup banyak</b>. Maka perlu dipikirkan penyederhanaan dari persyaratan tersebut dalam satu kesatuan sertifikasi, sehingga tidak <b>terlalu menyulitkan dan membebani pelaku usaha</b>.</p>	

No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
16.	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(2) Standar Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf a paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bahan Baku dari unit pembudidayaan Ikan yang menerapkan cara budidaya ikan yang baik dan menerapkan cara penanganan ikan yang baik;</li> <li>b. Bahan Baku bermutu segar;</li> <li>c. tidak berasal dari perairan yang tercemar atau dibuktikan dengan hasil pengujian;</li> <li>d. <b>memenuhi batas maksimum</b> cemaran kimia, biologis, fisik, racun hayati, dan residu antibiotik sehingga kadar cemaran yang terdapat dalam Bahan Baku tersebut tidak mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;</li> <li>e. terjamin ketertelusurannya dengan dilengkapi dengan catatan atau informasi yang terkait dengan asal dan jenis produk, nama pemasok/supplier, asal kolam/tambak budidaya, nama Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan, termonitor, dan terdokumentasikan; dan</li> <li>f. memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p><b>Masukan dari UNIDO melalui Kemenko Perekonomian</b></p> <p>Pasal 88 ayat (2a) hanya menyebutkan persyaratan bagi bahan baku yang berasal dari perikanan budidaya, yaitu terkait dengan cara penanganan ikan yang baik. Syarat ini perlu diperluas ke bahan baku yang berasal dari perikanan tangkap</p> <p>Kalimat pada kedua pasal tersebut:</p> <p>d. <b>memenuhi batas maksimum</b> cemaran kimia, biologis, fisik, racun hayati, dan residu antibiotik sehingga kadar cemaran yang terdapat dalam Bahan Baku tersebut tidak mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;</p> <p>diusulkan menjadi</p> <p>d. <b>Tidak melebihi batas maksimal</b> cemaran kimia, biologis, fisik, racun hayati, dan residu antibiotik sehingga kadar cemaran yang terdapat dalam Bahan Baku tersebut tidak mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia</p>	<p>Kalimat pada pasal tersebut tidak tepat karena bisa terkesan lain</p>
17.	<p style="text-align: center;">Pasal 88 ayat (2) huruf e</p> <p>Standar Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf a paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>e. terjamin ketertelusurannya dengan dilengkapi dengan catatan atau informasi yang terkait dengan asal dan jenis produk, nama pemasok/supplier, asal kolam/tambak budidaya, nama Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan, termonitor, dan terdokumentasikan; dan</li> </ol>	<p><b>Usulan dari Pusat Studi Bencana Lab Biologi Perikanan, Div. Manajemen Sumberdaya Perikanan FPIK IPB melalui Kemenko Perekonomian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>e. terjamin ketertelusurannya dengan dilengkapi dengan catatan atau informasi yang terkait dengan asal dan jenis produk, <b>nama ilmiah</b>, nama pemasok/supplier, asal kolam/tambak budidaya, <b>lokasi penangkapan ikan, alat penangkapan ikan</b>, nama Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan, termonitor, dan terdokumentasikan; dan</li> </ol>	

No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
18.	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Standar teknik pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf b harus menerapkan Cara Pengolahan ikan yang Baik atau <i>Good Manufacturing Practice</i> (GMP) dan Prosedur Operasi Standar Sanitasi atau <i>Sanitation Standard Operation Procedure</i> (SSOP) yang paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mencegah terjadinya kontaminasi;</li> <li>b. menggunakan Bahan Penolong yang tidak mengubah komposisi dan sifat khas Ikan dan berasal dari sumber yang tidak tercemar;</li> <li>c. menggunakan bahan tambahan makanan yang diizinkan sesuai dengan tujuan penggunaan dan tidak melebihi batas maksimum penggunaan yang diizinkan;</li> <li>d. mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik produk dari Hasil Perikanan;</li> <li>e. sumber daya manusia yang melakukan pengolahan tidak sedang mengidap penyakit yang dapat mengontaminasi produk Pengolahan Ikan, dan kesehatannya dimonitor secara berkala;</li> <li>f. proses pengolahan memperhatikan waktu, kecepatan, dan suhu;</li> <li>g. menggunakan teknologi sesuai dengan prinsip Pengolahan Ikan yang baik;</li> <li>h. memperhatikan jenis produk dan peruntukannya serta sesuai spesifikasi produk yang dipersyaratkan;</li> <li>i. proses dilakukan pada bangunan UPI yang memiliki prasarana, sarana, dan fasilitas sesuai persyaratan; dan</li> <li>j. adanya panduan penerapan teknik pengolahan yang menerapkan cara higienis yang baik yang terdokumentasikan</li> </ol>	<p><b>Masukan dari UNIDO melalui Kemenko Perekonomian</b></p> <p>Tidak konsisten dengan RUU NSPK yang mempersyaratkan SKP.  Disarankan, di dalam RUU-NSPK terma SKP diubah menjadi Sertifikat Penerapan GMP dan SSOP semisal SKP atau yang setara</p>	
19.	<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Standar produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memenuhi kriteria keamanan Hasil Perikanan;</li> <li>b. memiliki kandungan Gizi yang baik;</li> </ol>	<p><b>Usulan dari Pusat Studi Bencana Lab Biologi Perikanan, Div. Manajemen Sumberdaya Perikanan FPIK IPB melalui Kemenko Perekonomian</b></p> <p>Usulan penambahan poin h.  h. <u>terjamin ketertelusurannya dengan dilengkapi dengan</u></p>	



No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
	<p>c. <b>memenuhi batas maksimum</b> cemaran kimia, biologis, fisik, racun hayati, dan residu antibiotik sehingga kadar cemaran yang terdapat dalam produk tersebut tidak mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;</p> <p>d. memenuhi SNI atau Standar perdagangan nasional untuk produk dari hasil Perikanan yang beredar di dalam negeri;</p> <p>e. bahan lainnya yang ditambahkan pada Hasil Perikanan harus tara pangan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. memenuhi Standar negara tujuan ekspor atau Standar internasional untuk produk dari Hasil Perikanan yang akan diekspor; dan</p> <p>g. bahan tambahan pangan pada produk dari Hasil Perikanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>catatan atau informasi yang terkait dengan asal dan jenis produk</p> <p><b>Masukan dari UNIDO melalui Kemenko Perekonomian</b></p> <p>c. <b>memenuhi batas maksimum</b> cemaran kimia, biologis, fisik, racun hayati, dan residu antibiotik sehingga kadar cemaran yang terdapat dalam produk tersebut tidak mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia</p> <p>menjadi</p> <p>c. <b>Tidak melebihi batas maksimal</b> cemaran kimia, biologis, fisik, racun hayati, dan residu antibiotik sehingga kadar cemaran yang terdapat dalam produk tersebut tidak mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia</p>	<p>Kalimat pada pasal tersebut tidak tepat karena bisa terkesan lain</p>
20.	<p>Pasal 99 huruf f</p> <p>f. kemasan diberi label atau keterangan yang menunjukkan ringkasan atau deskripsi produk, jenis produk, tahun, bulan,</p>	<p><b>Usulan dari Pusat Studi Bencana Lab Biologi Perikanan, Div. Manajemen Sumberdaya Perikanan FPIK IPB melalui Kemenko Perekonomian</b></p> <p>f. kemasan diberi label atau keterangan yang menunjukkan</p>	



No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
	tanggal produksi, dan nama UPI atau pelabelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	ringkasan atau deskripsi produk, jenis produk, <b>nama ilmiah bahan baku produk</b> , tahun, bulan, <b>metode produksi (budidaya atau penangkapan alam) daerah penangkapan ikan, alat penangkapan ikan</b> , tanggal produksi, dan nama UPI atau pelabelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	
21.	<p style="text-align: center;">Pasal 101 ayat (7)</p> <p>Dalam rangka menjamin ketertelusuran, setiap Produk Pengolahan Ikan yang akan dipasarkan harus dilengkapi label/identifikasi yang memadai.</p>	<p><b>Usulan dari Pusat Studi Bencana Lab Biologi Perikanan, Div. Manajemen Sumberdaya Perikanan FPIK IPB melalui Kemenko Perekonomian</b></p> <p>Dalam rangka menjamin ketertelusuran, setiap Produk Pengolahan Ikan yang akan dipasarkan harus dilengkapi label/identifikasi yang memadai yang <b>menunjukkan ringkasan atau deskripsi produk, jenis produk, nama ilmiah bahan baku produk, tahun, bulan, metode produksi (budidaya atau penangkapan alam), daerah penangkapan ikan, alat penangkapan ikan, tanggal produksi, dan nama UPI atau pelabelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 99 ayat 2 (f).</b></p>	
22.	<p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>(1) Dalam rangka menjamin ketertelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Menteri mengembangkan Sistem Ketertelusuran dengan mengintegrasikan sistem di lingkungan Kementerian.</p> <p>(2) Sistem Ketertelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri</p>	<p><b>Masukan dari UNIDO melalui Kemenko Perekonomian</b></p> <p>Mengingat dalam Ketentuan Umum No 60 (RPP Update 10 Nov 2020 → Ketentuan Umum No.57) terdapat batasan tentang Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional, maka dalam pasal-pasal tersebut sebaiknya ditambahkan juga klausul tentang logistik ikan nasional</p>	
23.	<p style="text-align: center;">Pasal 104 ayat (2)</p> <p>Pengawasan terhadap Standar Mutu produk yang memiliki sertifikat tanda kesesuaian dikoordinasikan dengan Badan Standardisasi Nasional atau lembaga sertifikasi produk.</p>	<p><b>Masukan dari BKPM melalui Kemenko Perekonomian</b></p>	<p>Diusulkan agar hasil pengawasan dapat masuk ke dalam database OSS, sehingga dalam hal pengawasan standar mutu pelaku usaha tidak terpenuhi dan mengakibatkan sanksi, sanksi</p>

No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
			tersebut dapat tercatat di sistem OSS sebagai evaluasi pemberian perizinan berusaha.
24.	BAB VII KAPAL PERIKANAN Pasal 116	<b>Masukan dari masyarakat umum melalui kegiatan serap aspirasi Kemenko Bidang Perekonomian tanggal 2 November 2020</b>  Perijinan kapal perlu mengakomodir, pemda provinsi dan kabupaten. Kewenangan perlu memperhatikan ikan hasil tangkapan, dominan di daerah <10 GT dan tidak terdata oleh pelabuhan sehingga perlu dikaji dan di rekondisi dari laporan; Lahan perikanan termarjinalkan, tidak memikirkan masyarakat yang bekerja di sektor tersebut, ini perlu diperhatikan.	
25.	Pasal123 ayat (1)  Setiap Orang yang membangun, memodifikasi, atau mengimpor Kapal Perikanan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pengadaan Kapal Perikanan dari Menteri.	<b>Masukan dari BKPM melalui Kemenko Perekonomian</b>  Setiap Orang <b>dan/atau badan usaha</b> yang membangun, memodifikasi, atau mengimpor Kapal Perikanan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pengadaan Kapal Perikanan dari Menteri.	Konfirmasi Kembali apakah badan usaha dapat melakukan Pembangunan, Modifikasi, dan Impor Kapal Perikanan ? Agar dapat dipertimbangkan memasukkan keterkaitan persyaratan dengan perizinan berusaha berbasis resiko  Penggunaan istilah/kata setiap orang pada pasal-pasal berikutnya, agar dapat juga oleh badan usaha.
26.	Bagian Ketiga Penamaan Kapal Perikanan		

No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
	<p style="text-align: center;">Pasal 132</p> <p>(1) Setiap Kapal Perikanan wajib diberikan nama sebagai bagian dari identitas kapal</p> <p>(2) Nama Kapal Perikanan sebagaimana ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Menteri</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara persetujuan nama Kapal Perikanan diatur dengan Peraturan Menteri</p>	<p><b>Catatan dan masukan dari Kementerian Perhubungan</b></p> <p>Penamaan kapal tidak perlu diatur karena tidak diatur dalam UU CK</p>	
27.	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pengukuran Kapal Perikanan Pasal 133</p> <p>(1) Setiap Kapal Perikanan yang telah selesai dibangun wajib dilakukan pengukuran.</p> <p>(2) Pengukuran Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Ahli Ukur Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.</p> <p>(3) Kapal Perikanan yang telah diukur diberikan Surat Ukur Kapal Perikanan.</p> <p>(4) Surat Ukur Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi tentang:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. tonase kapal;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. dimensi kapal; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. volume ruang kapal.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengukuran Kapal Perikanan diatur dengan Peraturan Menteri</p>	<p><b>Catatan dan masukan dari Kementerian Perhubungan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengukuran kapal perikanan dilakukan oleh “ahli ukur kapal” saja;</li> <li>✓ Istilah surat ukur kapal perikanan tidak dikenal dalam UU Pelayaran;</li> </ul> <p><b>Catatan dan masukan dari Sekretariat Kabinet</b></p> <p>Perlu koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait irisan pengaturan pengukuran kapal perikanan</p>	
28.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Penandaan Kapal Perikanan Pasal 139</p> <p>(1) Setiap Kapal Perikanan harus diberi tanda pengenal Kapal</p>	<p><b>Catatan dan masukan dari Kementerian Perhubungan</b></p> <p>Perlu pengaturan “tanda pendaftaran kapal”</p>	

No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
	<p>Perikanan.</p> <p>(2) Tanda pengenal Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kewenangan pendaftaran Kapal Perikanan;</li> <li>tanda daerah penangkapan Ikan;</li> <li>tanda alat penangkapan Ikan; dan/atau</li> <li>nomor register Kapal Perikanan.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda pengenal Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri</p>		
29.	<p>Pasal 163 ayat (1)</p> <p>Pendidikan dan pelatihan pengawakan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><b>Masukan dari BKPM melalui Kemenko Perekonomian</b></p> <p>Pasal 163 ayat (1)</p> <p>Pendidikan dan pelatihan pengawakan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, <b>badan usaha swasta</b>, atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Diusulkan Dapat disesuaikan dengan Daftar Prioritas Investasi, serta merekonstruksi kalimat pasal sehingga bila kedepan akan dapat dibuka untuk PMA/PMDN.</p>
30.	<p>Pasal 189 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6)</p> <p>Ayat 2.</p> <p>Tempat pelelangan Ikan berfungsi sebagai tempat pemasaran Ikan baik melalui mekanisme lelang dan/atau transaksi jual beli langsung.</p> <p>Ayat 3.</p> <p>Mekanisme lelang dan/atau transaksi jual beli langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pemasaran pertama kali saat hasil tangkapan Kapal Perikanan didaratkan di Pelabuhan Perikanan.</p>	<p><b>Usulan dari Pusat Studi Bencana Lab Biologi Perikanan, Div. Manajemen Sumberdaya Perikanan FPIK IPB melalui Kemenko Perekonomian</b></p> <p>Ayat 2.</p> <p>Tempat pelelangan Ikan berfungsi sebagai tempat pemasaran Ikan <b>baik</b> melalui mekanisme lelang <b>dan/atau transaksi jual beli langsung</b>.</p> <p>Ayat 3.</p> <p>Mekanisme lelang <b>dan/atau transaksi jual beli langsung</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pemasaran pertama kali saat hasil tangkapan Kapal Perikanan didaratkan di Pelabuhan Perikanan.</p>	

No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
	<p>Ayat 6.</p> <p>Transaksi jual beli langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual.</p>	<p>Ayat 6.</p> <p><del>Transaksi jual beli langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual.</del></p>	
31.	<p style="text-align: center;">Pasal 193 ayat (3)</p> <p>Ayat 3.</p> <p>Dalam menyelenggarakan tempat pelelangan Ikan, penyelenggara tempat pelelangan Ikan wajib berkoordinasi dan menyampaikan laporan kegiatan setiap hari kepada kepala Pelabuhan Perikanan:</p> <p>a. Ikan yang masuk ke tempat pemasaran Ikan; dan</p> <p>b. nilai Ikan yang ditransaksikan di tempat pemasaran Ikan.</p>	<p><b>Usulan dari Pusat Studi Bencana Lab Biologi Perikanan, Div. Manajemen Sumberdaya Perikanan FPIK IPB melalui Kemenko Perekonomian</b></p> <p>Ayat 3.</p> <p>Dalam menyelenggarakan tempat pelelangan Ikan, penyelenggara tempat pelelangan Ikan wajib berkoordinasi dan menyampaikan laporan kegiatan setiap hari kepada kepala Pelabuhan Perikanan:</p> <p>a. Ikan yang masuk ke tempat pelelangan Ikan dengan dilengkapi dengan catatan atau informasi yang terkait dengan asal dan jenis produk, lokasi penangkapan ikan, alat penangkapan ikan, nama Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan, termonitor, dan terdokumentasikan; dan</p> <p>b. nilai Ikan yang ditransaksikan di tempat pelelangan Ikan.</p>	
32.	<p style="text-align: center;">Pasal 251</p> <p>(1)Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim sebagai upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran di WKOPP.</p> <p>(2)Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim berkoordinasi dengan instansi terkait.</p> <p>(3)Hasil pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan</p>	<p><b>Catatan dan masukan dari Kementerian Perhubungan</b></p> <p>Mengganti frasa “bersumber dari kegiatan yang terkait pelayaran di WKOPP” menjadi “bersumber dari kegiatan yang terkait pengoperasian kapal dan kegiatan kepelabuhanan</p>	

No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
	maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada kepala Pelabuhan Perikanan		
33.	<p style="text-align: center;">Pasal 263 ayat (1)</p> <p>Setiap Kapal Perikanan yang akan melakukan kegiatan Perikanan wajib memiliki SLO.</p>	<p><b>Masukan dari BKPM melalui Kemenko Perekonomian</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 263 ayat (1)</p> <p>Setiap Kapal Perikanan yang akan melakukan kegiatan Perikanan wajib memiliki SLO dan diajukan melalui sistem OSS.</p>	<p>Agar dapat diusulkan mekanisme memiliki SLO melalui sistem OSS</p>
34.	<p style="text-align: center;">Pasal 274</p> <p>Pengawas Perikanan tidak menerbitkan SLO apabila Kapal Perikanan dalam proses hukum dan/atau diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan dokumen Perizinan Berusaha terkait pelanggaran di bidang Perikanan.</p>	<p><b>Masukan dari BKPM melalui Kemenko Perekonomian</b></p>	<p>Pemberian sanksi administrasi pembekuan dll agar dapat dilakukan melalui sistem OSS sehingga tercatat dan menjadi Big data perizinan dan evaluasi perizinan berusaha basis resiko secara nasional. Dengan demikian dapat menjadi filter dalam penerbitan SLO.</p>
35.	<p style="text-align: center;">Pasal 279</p> <p>(1) Impor Perikanan dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Menteri.</p> <p>(2) Persetujuan impor Perikanan diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berdasarkan rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat jenis, volume, sarana pengangkutan, negara asal, tempat pemasukan, waktu pemasukan, dan peruntukan.</p> <p>(4) Mekanisme pengendalian impor Perikanan didukung dengan</p>	<p><b>Catatan dan masukan dari Kementerian Perindustrian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Klarifikasi pengaturan kewenangan penerbitan rekomendasi impor perikanan apakah oleh MKP atau Menteri Perindustrian, kaitannya dengan PP Nomor 9 Tahun 2018;</li> <li>✓ Akan koordinasi internal terkait pengaturan kewenangan penerbitan rekomendasi impor perikanan oleh MKP</li> </ul> <p><b>Catatan dan masukan dari Sekretariat Negara</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Belum ada arahan baru terkait kewenangan penerbitan rekomendasi impor perikanan dan pergaraman, arahan terbaru Presiden malah akan diperluas ke impor gula; dan</li> </ul>	

No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
	<p>integrasi data impor Perikanan.</p> <p>(5) Dalam rangka pelaksanaan integrasi data impor Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan mengintegrasikan sistem rekomendasi impor, persetujuan impor, dan realisasi impor secara elektronik</p>	<p>✓ Pengaturan Pasal 279 RPP tidak sejalan dengan arahan Presiden</p> <p><b>Catatan dan masukan dari Kementerian Perdagangan</b></p> <p>✓ Pengendalian impor dapat dilakukan dengan membangun neraca komoditas sebagai patokan rekomendasi impor;</p> <p>✓ Perlu komunikasi dan mencontoh Kementerian Pertanian terkait bahasa yang digunakan agar kepentingan KKP dan Kementerian Pertanian dalam pengaturan persetujuan impor; dan</p> <p>Masing-masing K/L kiranya dapat melaksanakan kewenangan masing-masing dengan tetap bersinergi</p>	
36.	<p>Pasal 280 ayat (2)</p> <p>Penetapan volume kebutuhan impor dan waktu pemasukan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan Ikan dalam negeri baik dari hasil tangkapan maupun hasil budidaya serta musim tangkap untuk Perikanan tangkap dan/atau musim panen untuk Perikanan budidaya</p>	<p><b>Catatan dan masukan dari Kementerian Perindustrian</b></p> <p>Usul kata “ketersediaan” pada Pasal 280 ayat (2) diubah menjadi kata “produksi</p>	
37.	<p>Pasal 288</p> <p>(1) Pengendalian impor komoditas pergaraman bertujuan untuk perlindungan terhadap Petambak Garam.</p> <p>(2) Pengendalian impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis dan Standar Mutu Garam;</li> <li>b. tempat pemasukan;</li> <li>c. waktu pemasukan;</li> <li>d. penyerapan Garam hasil produksi Petambak Garam; dan</li> <li>e. Rekomendasi Impor Garam</li> </ol>	<p><b>Catatan dan masukan dari Sekretariat Kabinet</b></p> <p>✓ Berdasarkan ketentuan UU 7/2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, perlindungan pembudi daya ikan, dan petambak garam adalah segala upaya untuk membantu nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengendalian impor komoditas perikanan dan pergaraman.</p> <p>✓ Cara pengendalian yang dimuat dalam rumusan RPP CK Sektor Perikanan lebih luas dari yang diatur dalam PP</p>	



No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
		<p>9/2018, dengan menambahkan ketentuan penyerapan garam rakyat dan rekomendasi impor garam dari Menteri KP.</p> <p>✓ UU 11/2020 menghapus ketentuan rekomendasi impor dari Menteri KP yang dimuat dalam pasal 37 UU 7/2016, jika demikian adanya ketentuan rekomendasi dari Menteri KP untuk impor garam dalam RPP apakah tidak memperluas apa yang diatur dalam UU</p>	
38.	<p style="text-align: center;">Pasal 289</p> <p>(1) Jenis dan Standar Mutu Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (2) huruf a yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan Garam yang termasuk dalam pos tarif/HS nomor:</p> <p>a. 2501.00.10: Garam meja;</p> <p>b. 2501.00.20: Garam batu tidak diproses;</p> <p>c. 2501.00.50: air laut;</p> <p>d. 2501.00.91: dengan kandungan natrium klorida lebih dari 60% (enam puluh persen) tetapi kurang dari 97% (sembilan puluh tujuh persen), dihitung dari basis kering, diperkaya dengan iodium;</p> <p>e. 2501.00.92: lain-lain, dengan kandungan natrium klorida 97% (sembilan puluh tujuh persen) atau lebih tetapi kurang dari 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen), dihitung dari basis kering; dan</p> <p>f. 2501.00.99: lain-lain.</p> <p>(2) Jenis Garam yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Mutu Garam.</p> <p>(3) Standar Mutu Garam impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Standar Mutu yang ditetapkan dalam buku tarif kepabeanan Indonesia.</p> <p>(4) Impor Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan</p>	<p><b>Catatan dan masukan dari Sekretariat Kabinet</b></p> <p>✓ Perlu klarifikasi kenapa ada perluasan jenis garam (huruf a s.d d, dan f) yang dapat diimpor, dimana dalam PP 9/2018 jenis garam yang dapat diimpor adalah standar mutu memiliki kandungan natrium klorida 97% (sembilan puluh tujuh persen) atau lebih tetapi kurang dari 100% (seratus persen) dihitung dari basis kering.</p> <p>✓ Perlu penjelasan perbedaan jenis lain-lain pada kode tarif 2501.00.91 (huruf e) dan kode tarif 2501.00.99 (huruf f).</p> <p>✓ Sebaiknya jenis dan standar mutu dibatasi yang memang benar-benar butuh untuk diimpor, sehingga ada keberpihakan terhadap penyerapan garam produksi dalam negeri.</p>	

No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
	hanya untuk memenuhi kebutuhan Garam nasional		
39.	<p style="text-align: center;">Pasal 290</p> <p>Tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri</p>	<p><b>Catatan dan masukan dari Sekretariat Kabinet</b></p> <p>Perlu ditambahkan ketentuan terkait hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Menteri KP dalam menetapkan tempat pemasukan, dimana dalam PP 9/2018 hal yang dipertimbangkan adalah lokasi industri yang akan menggunakan garam impor (dalam rangka efisiensi biaya logistik). Di satu sisi juga perlu dipertimbangan ketersediaan garam rakyat yang memenuhi kualitas industri, sehingga dapat diserap oleh industri sekitar.</p>	
40.	<p style="text-align: center;">Pasal 291</p> <p>(1) Waktu pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan April.</p> <p>(2) Pemasukan Garam selain waktu pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi perubahan dan/atau pergeseran musim kemarau setelah mendapat masukan dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.</p> <p>(3) Waktu pemasukan Garam selain waktu pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian</p>	<p><b>Catatan dan masukan dari Sekretariat Kabinet</b></p> <p>Ketentuan waktu pemasukan dimuat untuk menjamin terserapnya stok garam rakyat pada waktu panen raya. Namun demikian, perlu klarifikasi apakah diluar bulan Januari s.d April dan disaat musim kemarau dapat dilakukan impor ? Jika tidak, apakah dibulan-bulan tersebut dan dimusim kemarau ada jaminan kualitas dan kuantitas garam industri dapat dipenuhi oleh produksi garam rakyat sesuai kebutuhan industri</p>	
41.	<p style="text-align: center;">Pasal 292</p> <p>(1) Dalam rangka penyerapan Garam hasil produksi Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (2) huruf d, Importir Garam wajib memprioritaskan penyerapan Garam hasil produksi Petambak Garam yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.</p> <p>(2) Penyerapan Garam hasil produksi Petambak Garam</p>	<p><b>Catatan dan masukan dari Sekretariat Kabinet</b></p> <p>Ketentuan mekanisme pengendalian impor melalui kewajiban penyerapan garam rakyat, perlu diikuti dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ketersediaan data valid garam rakyat yang memenuhi spesifikasi industri (baik kualitas maupun kuantitas).</li> <li>✓ penetapan HPP garam untuk memberikan kepastian harga bagi petambak dan industri, harga harus dapat</li> </ul>	

No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Importir Garam paling sedikit sejumlah volume Garam yang direkomendasikan Menteri</p>	<p>bersaing dengan harga garam impor, sehingga biaya produksi industri dapat efisien (tidak mengurangi kompetitiveness dari produk yang dihasilkan).</p> <p>✓ penetapan prosedur teknis penyerapan garam rakyat termasuk pengawasan, agar dapat dipastikan bahwa industri/importir memang benar-benar menyerap garam rakyat (perlu disepakati mekanismenya antara KKP dan Kemenperin)</p>	
42.	<p style="text-align: center;">Pasal 293</p> <p>(1) Rekomendasi Impor Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (2) huruf e diterbitkan oleh Menteri untuk disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.</p> <p>(2) Rekomendasi Impor Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tempat pemasukan, jenis, volume, waktu pemasukan, dan/atau Standar Mutu wajib.</p> <p>(3) Volume sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. volume Garam yang akan diimpor; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. volume penyerapan Garam hasil produksi Petambak Garam.</p> <p>(4) Rekomendasi Impor Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan Garam dalam negeri.</p> <p>(5) Kekurangan kebutuhan Garam dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dari kebutuhan dalam negeri dikurangi hasil produksi Garam dalam negeri dan sisa stok Garam dalam negeri tahun berjalan.</p> <p>(6) Jumlah kekurangan kebutuhan Garam dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait paling lambat pada bulan November dan akan ditinjau</p>	<p><b>Catatan dan masukan dari Sekretariat Kabinet</b></p> <p>✓ Setuju penghitungan kuota impor dihitung dari kebutuhan dalam negeri dikurangi hasil produksi dan sisa stok Garam dalam negeri tahun berjalan yang memenuhi kualitas garam industri, dan kewajiban penyerapan garam rakyat, karena selama ini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- berdasarkan ketentuan PP 9/2018 Rekomendasi persetujuan impor garam industri diberikan oleh Menteri Perindustrian berdasarkan kuota impor yang ditetapkan dalam Rakor Menko Perekonomian. Penghitungan kuota impor dihitung dari kuota tahun sebelumnya ditambah 5% (mempertimbangkan hasil survey yang dilakukan sucofindo).</li> <li>- PP 9/2018 tidak memuat ketentuan mengenai kewajiban importir untuk menyerap garam rakyat. Selama ini penyerapan garam rakyat oleh industri hanya berdasarkan MoU antara Kemenperin dengan industri pengolahan garam.</li> </ul> <p>✓ Penambahan ketentuan rekomendasi Menteri KP untuk importasi garam industri dalam RPP CK Sektor Kelautan, untuk memastikan bahwa volume impor sesuai dengan kebutuhan industri dan telah memperhitungkan stok dan serapan produksi garam rakyat. Mengingat UU CK telah menghapus ketentuan rekomendasi Menteri KP sebagaimana diatur di Pasal 37 UU 7/2016, maka jika rekomendasi ini tidak</p>	

No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
	<p>kembali paling lambat pada bulan Juli.</p> <p>(7) Jumlah impor Garam yang direkomendasikan oleh Menteri maksimal sejumlah kekurangan Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan diberikan secara bertahap</p>	<p>dimungkinkan penguatan terkait penyerapan garam rakyat dapat dilakukan pada saat penetapan kuota impor (termasuk mengkaji mekanisme impor misalnya melalui impor langsung oleh industri pengguna, sehingga tidak ada rembesan garam industri ke garam konsumsi) dan mekanisme pengawasan teknis pada saat importir/industri menyerap garam rakyat, termasuk menambah ketentuan bahwa importir wajib menyerap garam rakyat sekian persen dari garam rakyat.</p> <p>✓ Pemberian rekomendasi secara bertahap apakah dimaksudnya untuk menyesuaikan dengan dinamika ketersediaan garam industri dalam negeri yang diproduksi oleh petambak garam rakyat ? Dinamika tersebut perlu menjadi perhatian jangan sampai pemenuhan kebutuhan garam untuk industri terkendala, seperti case yang melatar belakangi terbitnya PP 9/2018.</p> <p>✓ Pasal 38A perubahan UU 7/2016 di UUCK mengamanatkan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah, Apakah pelaksanaan amanat tersebut akan dirumuskan pengaturannya di RPP lain? karena tidak ada rumusan pengaturan terkait pengenaan sanksi administratif dalam RPP CK sektor KP</p>	

#### B. Masukan Unit Kerja Eselon I (BRSDM KP)

No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
1.	<p>Pasal 1 angka 58</p> <p>Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan adalah sertifikat kompetensi yang merupakan pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan sebagai Awak Kapal Perikanan setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh Dewan</p>	<p>Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan adalah pengakuan terhadap <b>keahlian</b> untuk melakukan pekerjaan setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan untuk semua jenjang</p>	

No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
	Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan untuk semua jenjang pendidikan dan pelatihan Awak Kapal Perikanan	pendidikan dan pelatihan Awak Kapal Perikanan	
2.	<p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 59</p> Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan adalah pengakuan terhadap keterampilan untuk melakukan pekerjaan tertentu di Kapal Perikanan setelah lulus ujian keterampilan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis pendidikan dan pelatihan keahlian Awak Kapal Perikanan atau unit pendidikan dan pelatihan pengawakan Kapal Perikanan lainnya yang terakreditasi	Usul substansi lama dihapus dan diganti dengan substansi baru: Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan adalah pengakuan terhadap keterampilan untuk melakukan pekerjaan tertentu di Kapal Perikanan setelah lulus ujian keterampilan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis pendidikan dan pelatihan <b>yang mendapatkan pengesahan (approval)</b>	
3.	<p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 61</p> Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan adalah pendidikan dan/atau pelatihan untuk mencapai tingkat keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan jenjang dan kompetensi untuk pengawakan Kapal Perikanan.	Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan adalah <b>kegiatan</b> untuk mencapai tingkat keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan jenjang dan kompetensi untuk pengawakan Kapal Perikanan	
4.	<p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 62</p> Program Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Awak Kapal Perikanan adalah program pendidikan dan/atau pelatihan dalam berbagai jalur, jenjang, dan jenis untuk meningkatkan keahlian guna mendapatkan sertifikat Awak Kapal Perikanan	Program Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Awak Kapal Perikanan adalah <b>kegiatan</b> dalam berbagai jenis, jalur, dan jenjang, untuk meningkatkan keahlian guna mendapatkan sertifikat Awak Kapal Perikanan	
5.	<p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 63</p> Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Awak Kapal Perikanan adalah program pendidikan dan/atau pelatihan untuk mendapatkan kecakapan dan keterampilan untuk melakukan tugas dan/atau fungsi tertentu di Kapal Perikanan	Menghilangkan kata "kecakapan dan" Cakap adalah definisi dari keahlian (kompetensi) dan lebih tinggi dari keterampilan (profesiensi)	
6.	<p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 64</p> Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Awak Kapal Perikanan adalah lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang dikelola oleh Pemerintah atau masyarakat dalam menyelenggarakan program pendidikan dan/atau pelatihan	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan adalah lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang dikelola oleh Pemerintah atau masyarakat dalam menyelenggarakan program pendidikan dan/atau	

No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
	keahlian dan/atau keterampilan Awak Kapal Perikanan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	<p>pelatihan tingkat keahlian dan/ atau tingkat keterampilan Awak Kapal Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Pasal 1 angka 64A Lembaga diklat awak kapal perikanan yang menyelenggarakan program keahlian (<i>Certificate of Competency/CoC</i>) adalah lembaga diklat yang sudah mendapatkan pengesahan untuk menyelenggarakan program diklat keahlian</p> <p>Pasal 1 angka 64B Lembaga diklat awak kapal perikanan yang menyelenggarakan program terampilan (<i>Certificate of Provesiensi/CoP</i>) adalah lembaga diklat yang sudah mendapatkan pengesahan untuk menyelenggarakan program diklat keterampilan</p>	
7.	<p>Pasal 1 angka 68</p> <p>Pengesahan adalah pengakuan program pendidikan dan pelatihan, simulator, laboratorium, bengkel kerja, pengalaman di Kapal Perikanan latih, masa layar, buku catatan pelatihan dan rumah sakit dan bentuk pengakuan lainnya terkait peraturan ini</p>	<p>Dipisahkan pengertian pengesahan program diklat menjadi 2 pengertian</p> <p>Pengesahan adalah pengakuan simulator, laboratorium, bengkel kerja, pengalaman di Kapal Perikanan latih, masa layar, rumah sakit dan bentuk pengakuan lainnya terkait peraturan ini</p> <p>Pasal 1 angka 68A Pengesahan (<i>approval</i>) program diklat adalah pengakuan program pendidikan dan pelatihan dilaksanakan setelah dilakukan audit oleh komite approval dan disahkan oleh menteri melalui kepala badan</p>	
8.	<p>Pasal 1 angka 69</p> <p>Kode Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga Untuk</p>	<p>Kode Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas</p>	

No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
	Awak Kapal Perikanan adalah suatu kode tentang pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, dan tugas jaga Awak Kapal Perikanan	Jaga Untuk Awak Kapal Perikanan adalah suatu kode tentang pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, dan <b>dinas</b> jaga Awak Kapal Perikanan	
9.	Pasal 1 angka 72 Perwira adalah seorang yang dikukuhkan sebagai anggota Awak Kapal Perikanan selain Nakhoda dan anak buah kapal	Perwira adalah jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memimpin anak buah kapal dibawah nakhoda pada saat jam dinas jaga	
10.	Pasal 1 angka 74 Mualim I adalah perwira Kapal Perikanan bagian dek yang jabatannya setingkat lebih rendah dari Nakhoda dan yang dapat menggantikan tugas bilamana Nakhoda tidak dapat melaksanakan tugasnya	Angka 74 diusulkan dihapus dan sebaiknya diatur dalam permen KP karena sudah spesifik pada tugas dan fungsi pengawakan kapal penangkap ikan	
11.	Pasal 1 angka 75 Mualim II adalah perwira Kapal Perikanan bagian dek yang bertugas di bidang navigasi dalam operasi penangkapan Ikan	Angka 75 diusulkan dihapus dan sebaiknya diatur dalam permen KP karena sudah spesifik pada tugas dan fungsi pengawakan kapal penangkap ikan Kalimat mualim I atau Mualim II diusulkan dihapus	
12.	Pasal 1 angka 76 Perwira yang Melakukan Tugas Jaga di Anjungan adalah perwira Kapal Perikanan bagian dek dengan jabatan sebagai Mualim I atau Mualim II	Perwira yang Melakukan Tugas Jaga di Anjungan adalah perwira Kapal Perikanan bagian dek dengan jabatan sebagai Mualim	
13.	Pasal 1 angka 80 Masinis II adalah perwira mesin di bawah pangkat Kepala Kamar Mesin dan kepadanya diberikan tanggung jawab untuk daya dorong tenaga kapal dan pengoperasian serta perawatan mekanik maupun instalasi listrik kapal pada saat Kepala Kamar Mesin berhalangan	Angka 80 diusulkan dihapus dan sebaiknya diatur dalam permen KP tentang pengawakan kapal penangkap ikan	
14.	Pasal 1 angka 80 Masinis III adalah perwira mesin yang melaksanakan Dinas Jaga di Kamar Mesin	Angka 81 diusulkan dihapus dan sebaiknya diatur dalam permen KP tentang pengawakan kapal penangkap ikan	



No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
15.	<p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 84</p> <p>Dinas Jaga Radio adalah kegiatan yang meliputi dinas jaga, perawatan, dan perbaikan teknis yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Dinas Jaga Radio adalah kegiatan yang meliputi tugas jaga, perawatan, dan perbaikan teknis, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	
16.	<p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 85</p> <p>Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal Perikanan selain Nakhoda, <i>Fishing Master</i>, Mualim, dan Masinis</p>	<p>Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal Perikanan selain Nakhoda</p>	
17.	<p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 86</p> <p><i>Fishing Master</i> adalah seorang Awak Kapal Perikanan yang memiliki kemampuan dan wewenang dalam merencanakan dan memimpin operasi penangkapan ikan sesuai kaidah pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan</p>	<p>Fishing Master adalah sebutan bagi seseorang yang memiliki keahlian dalam merencanakan dan memimpin operasi penangkapan ikan</p>	
18.	<p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 87</p> <p>Serang (<i>senior deckhand</i>) adalah seorang Anak Buah Kapal yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian alat penangkapan ikan dan/atau penanganan/ penyimpanan hasil tangkapan</p>	<p>Serang adalah anak buah kapal yang memiliki tugas untuk memimpin kelasi untuk melakukan perawatan harian, kebersihan kapal, dan penyiapan peralatan kerja bagian deck</p>	
19.	<p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 88</p> <p>Kelasi (<i>deckhand</i>) adalah Anak Buah Kapal yang melakukan operasi penangkapan ikan dan/atau penanganan ikan</p>	<p>Kelasi (<i>deckhand</i>) adalah Anak Buah Kapal yang melakukan perawatan harian, kebersihan kapal, dan penyiapan peralatan kerja bagian deck</p>	
20.	<p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 89</p> <p>Operator Mesin Pendingin adalah Anak Buah Kapal yang mengoperasikan mesin pendingin untuk penyimpanan Ikan dan/atau bahan makanan di Kapal Perikanan</p>	<p>Usul dihapus karena sudah melekat pada tugas dan fungsi jabatan masinis dan juru minyak</p>	
21.	<p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 90</p> <p>Juru Minyak adalah Anak Buah Kapal yang melakukan pengontrolan terhadap pelumasan, pemeliharaan, dan perawatan mesin Kapal Perikanan</p>	<p>Juru Minyak adalah Anak Buah Kapal yang melakukan tugas dan tanggung jawab membantu masinis jaga</p>	

No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
22.	<p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 91</p> <p>Tenaga Penggerak adalah daya maksimum mesin penggerak utama Kapal Perikanan dalam satuan kilowatt dan/atau Horse Power sebagaimana tertera dalam bukti pendaftaran Kapal Perikanan atau dokumen resmi lainnya</p>	<p>Tenaga Pengerak adalah daya maksimum mesin penggerak utama kapal dalam satuan kilowatt dan/atau Horse Power sebagaimana tertera dalam bukti pendaftaran Kapal atau dokumen resmi lainnya</p>	
23.	<p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 92</p> <p>Praktik Laut adalah bagian dari kegiatan pembelajaran berupa praktik berlayar untuk peserta pendidikan dan pelatihan kepengawakan Kapal Perikanan sesuai dengan tingkat sertifikasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Praktik Laut adalah bagian dari kegiatan pembelajaran berlayar untuk peserta pendidikan dan pelatihan kepengawakan Kapal Perikanan sesuai dengan tingkat sertifikasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	
24.	<p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 93</p> <p>Masa Layar adalah pengalaman bekerja di atas Kapal Perikanan yang berkaitan dengan penerbitan atau revalidasi sertifikat atau kualifikasi lainnya</p>	<p>Masa Layar adalah pengalaman bekerja di atas Kapal Perikanan yang dapat dipergunakan sebagai syarat penerbitan atau revalidasi sertifikat atau kualifikasi lainnya</p>	
25.		<p>Badan adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan pelatihan perikanan</p>	
26.	<p style="text-align: center;">Pasal 45 ayat (1)</p> <p>Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, Pemerintah menetapkan ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap</p>	<p>Masukan BRSDM</p> <p>√ Sangat setuju, namun perlu didiskusikan terkait dengan jenis ikan apa yang akan ditetapkan ukuran berat minimumnya, akan lebih baik jika difokuskan untuk ikan dengan nilai ekonomis tinggi.</p> <p>√ Dalam melakukan pengelolaan sumber daya ikan untuk tujuan agar berkelanjutan adalah tidak hanya mengatur/menetapkan ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap, tetapi adalah hal-hal lain yang perlu dikelola dalam pengaturannya seperti jenis ikan, waktu/periode waktu penangka pan, area/ lokasi penangka pan, dan jenis dan bahan alat-alat penangkapan .</p> <p>√ Hasil kajian digunakan untuk menentukan satu komponen dan/ a tau kombinasi dari komponen-komponen yang diatur dalam pengelolaan sumber</p>	

No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
		<p>daya ikan: seperti jenis ikan, ukuran, dan lokasi penangkapan serta jenis alat yang digunakan, demikian seterusnya</p>	
27.		<p>Pasal 45 ayat (4) Usulan Baru Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran a tau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap diatur dengan Peraturan Menteri</p>	
28.	<p>Pasal 122 ayat (2) Kapal penelitian/eksplorasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kapal Penangkap Ikan dengan jenis multi fungsi yang menggunakan satu atau lebih alat penangkapan Ikan yang digunakan <b>sepenuhnya</b> untuk kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan</p>	<p>Kapal penelitian/eksplorasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kapal Penangkap Ikan dengan jenis multi fungsi yang menggunakan satu atau lebih alat penangkapan Ikan yang digunakan untuk kegiatan penelitian/ eksplorasi perikanan</p>	
29.	<p>Pasal 141 Setiap Awak Kapal Perikanan yang akan bekerja harus memenuhi persyaratan: a. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan wajib memiliki kartu identitas diri</p>	<p>Setiap awak kapal perikanan yang akan bekerja harus memenuhi persyaratan: a. Berumur sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun dan wajib memiliki kartu identitas diri</p>	
30.	<p>Pasal 143 ayat (2) (2) Anak Buah Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Serang (<i>senior deckhand</i>); b. Kelasi (<i>deckhand</i>); c. Operator Mesin Pendingin; dan d. Juru Minyak</p>	<p>(2) Anak Buah Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas a. Serang (<i>senior deckhand</i>); b. Kelasi (<i>deckhand</i>); c. Juru Minyak; dan d. Perwira selain nakhoda</p>	
31.	<p>Pasal 144 ayat (2) (2) Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan Kelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b, harus memiliki kompetensi:</p>	<p>(2) Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan Kelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b, harus memiliki</p>	

No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
	a. layak laut; b. layak tangkap; dan c. layak simpan	kompetensi layak laut	
32.	Pasal 144 ayat (3) (3) Operator Mesin Pendingin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf c dan Juru Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf d, harus memiliki kompetensi: a. layak laut; dan b. layak simpan.	Usul dihapus karena dianggap telah termasuk dalam fungsi masinis	
33.	Pasal 151 ayat (2) (2) Standar kualifikasi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi kualifikasi: a. keahlian teknik Kapal Perikanan; b. keterampilan keselamatan dasar Awak Kapal Perikanan; c. keterampilan perawatan mesin Kapal Perikanan; dan d. keterampilan refrigerasi mesin pendingin Kapal Perikanan	Huruf c dan huruf d usul dihapus karena sudah diberikan pada Diklat Keahlian teknik kapal penangkap ikan	
34.	Pasal 153 Persyaratan kualifikasi Awak Kapal Perikanan bagian mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ditentukan berdasarkan daya <b>dorong</b> mesin Kapal Perikanan, susunan jabatan, serta sertifikat yang diperlukan	Persyaratan kualifikasi Awak Kapal Perikanan bagian mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ditentukan berdasarkan daya mesin Penggerak Kapal Perikanan, susunan jabatan, serta sertifikat yang diperlukan	
35.	Pasal 156 (1) Sertifikat keterampilan Awak Kapal Perikanan sebagaimana	(1) Sertifikat keterampilan Awak Kapal Perikanan	

No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
	<p>dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf b terdiri atas sertifikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Basic Safety Training Fisheries</i> (BST-F);</li> <li>b. operasional penangkapan ikan;</li> <li>c. keterampilan penanganan ikan;</li> <li>d. <b>rating kapal perikanan;</b></li> <li>e. refrigerasi penyimpanan ikan;</li> <li>f. perawatan mesin kapal perikanan; dan</li> <li>g. radio</li> </ul>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf b terdiri atas sertifikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat <i>Basic Safety Training Fisheries</i> (BST-F)</li> <li>b. Sertifikat <i>Medical First Aid</i> (MFA)</li> <li>c. Sertifikat <i>Craft and Rescue Boat</i> (SCRB)</li> <li>d. Sertifikat <i>Medical Care</i> (MC)</li> <li>e. Sertifikat <i>Radar Simulator</i> (RS)</li> <li>f. Sertifikat <i>ARPA Simulator</i></li> <li>g. Sertifikat <i>Electronic Charts Display and information Systems</i> (ECDIS)</li> <li>h. Sertifikat <i>Ship Security Officer</i> (SSO)</li> <li>i. Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI)</li> <li>j. operasional penangkapan ikan</li> <li>k. keterampilan penanganan ikan</li> <li>l. refrigerasi penyimpanan ikan</li> <li>m. perawatan mesin kapal perikanan; dan</li> <li>n. radio</li> </ul>	
36.	<p style="text-align: center;">Pasal 160</p> <p>Pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf b merupakan pendidikan dan pelatihan nonformal peningkatan jenjang profesi Awak Kapal Perikanan</p>	<p>Perlu diperjelas lagi terkait dengan jenis dan kriteria pendidikan fungsional seperti yang dimaksud pada Pasal 158 huruf b, apakah terkait dengan keahlian spesifik untuk kapal perikanan seperti pengoperasian alat penangkap ikan tertentu atau pengoperasian mesin bantu tertentu</p>	
37.	<p style="text-align: center;">Pasal 161</p> <p>(1) Pendidikan dan pelatihan keterampilan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf c merupakan pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan kecakapan dan keterampilan untuk melakukan tugas</p>	<p>- Diusulkan perlu ditambahkan point keterampilan di bidang kelistrikan (electrical) mengingat perkembangan kapal perikanan sudah banyak menggunakan generator sebagai salah satu sumber energi untuk</p>	

No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
	<p>dan/atau fungsi tertentu di Kapal Perikanan.</p> <p>(2) Pendidikan dan pelatihan keterampilan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas pendidikan dan pelatihan keterampilan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>BST-F;</li> <li>operasional penangkapan Ikan;</li> <li>penanganan Ikan;</li> <li>rating Kapal Perikanan;</li> <li>refrigerasi penyimpanan Ikan;</li> <li>perawatan mesin Kapal Perikanan; dan</li> <li>radio</li> </ol>	<p>kegiatan operasi penangkapan ikan seperti lampu attractor, mesin bantu, supply refrigrasi</p> <p>- Bagaimana bentuk lembaga penyalur kerja yang menyelenggarakan pendidikan</p>	
38.	<p style="text-align: center;">Pasal 163 ayat (4)</p> <p>(4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterbitkan setelah memenuhi persyaratan terdiri atas standar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>prasarana dan sarana;</li> <li>pendidikan dan tenaga kependidikan;</li> <li>pengelolaan;</li> <li>pembiayaan;</li> <li>kompetensi kelulusan;</li> <li>isi;</li> <li>proses; dan</li> <li>penilaian pendidikan</li> </ol>	<p>Terkait pembiayaan, perlu diperhatikan juga sumber pembiayaannya, biasanya kalau dari awak kapal perikanannya sendiri pasti berat, dan pada prakteknya saat ini sumber pembiayaan berasal dari perusahaan dimana awak kapal perikanan itu bekerja, dan dampaknya dokumen awak kapal perikanan tersebut akan menjadi jaminan bagi pelaku usaha, dan apabila awak kapal perikanan tersebut akan pindah kerja pada pelaku usaha perikanan lainnya, jika awak kapal perikanan tersebut tidak dapat menebusnya, maka penggantian harga pembiayaan tersebut akan dinegosiasikan antara pengusaha perikanan tempat awak kapal perikanan bekerja dengan pengusaha perikanan yang akan menerima awak kapal perikanan tersebut</p>	
39.	<p style="text-align: center;">Pasal 168</p> <p>Menteri mengakui Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan dan Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan oleh negara lain yang telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995</p>	<p>Masukan BRSDM (Usul perubahan substansi) Perlu diberikan ketentuan lain jika terdapat sertifikasi dari negara lain yang belum meratifikasi konvensi internasional tentang standar pelatihan, sertifikasi, dan dinas jaga bagi awak kapal perikanan 1995</p>	

No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
		Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan dan Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan yang dapat diakui telah memenuhi standar mutu/kelayakan, apabila sertifikat tersebut diterbitkan oleh negara yang telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995	
40.	<p style="text-align: center;">Pasal 169</p> <p>(1) Sistem standar mutu pengawakan Kapal Perikanan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan dan pelatihan;</li> <li>b. pengujian kompetensi;</li> <li>c. penerbitan sertifikat;</li> <li>d. pengukuhan; dan</li> <li>e. revalidasi.</li> </ol> <p>(2) Setiap lembaga yang melakukan pendidikan dan pelatihan keahlian dan/atau keterampilan Awak Kapal Perikanan, pengujian keahlian Awak Kapal Perikanan, dan penerbitan sertifikat pengawakan Kapal Perikanan mengacu pada sistem standar mutu pengawakan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Sistem standar mutu pengawakan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan secara berkala</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- terkait dengan sistem standar mutu ini, diusulkan perlu mengakomodir juga para nelayan yang secara pendidikan formal itu tidak ada, tapi memiliki keahlian sebagai awak kapal perikanan berdasarkan skill dan pengalaman nelayan tersebut, apakah ada aturan pengecualiannya ? dalam draft ini tidak ada penjelasan detailnya</li> <li>- Perlu diperjelas siapa yang mempunyai tugas untuk memantau dan pemantauan secara berkala secara spesifik misal: setahun sekali</li> </ul>	
41.	<p style="text-align: center;">Pasal 173</p> <p>Perjanjian Kerja Laut merupakan kesepakatan antara Awak Kapal Perikanan dengan pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan atau Nakhoda atau dengan agen Awak Kapal Perikanan yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. persyaratan kerja;</li> <li>b. jaminan kelayakan kerja;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu diberikan ketentuan penjelas terhadap huruf b. Jaminan kelayakan kerja (bisa memasukkan kriteria: kelayakan akomodasi ABK, kelayakan</li> <li>- Huruf f diubah menjadi "Jaminan keamanan dan keselamatan kerja"</li> <li>- Perlu diberikan opsi ketentuan dalam hal terdapat sengketa didalam substansi Perjanjian Kerja Laut</li> </ul>	



No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
	c. jaminan upah; d. jaminan kesehatan; e. jaminan asuransi kecelakaan dan musibah; f. jaminan keamanan; dan g. jaminan hukum yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan	(PKL)	
42.	<p style="text-align: center;">Pasal 181</p> (1) Jika Awak Kapal Perikanan meninggal dunia di atas Kapal Perikanan, pemilik Kapal Perikanan wajib menanggung biaya pemulangan dan penguburan jenazahnya ke tempat yang dikehendaki oleh keluarga yang bersangkutan sepanjang keadaan memungkinkan. (2) Dalam hal Awak Kapal Perikanan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik Kapal Perikanan wajib membayar santunan: a. minimal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk meninggal karena sakit; b. minimal Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk meninggal akibat kecelakaan kerja. (3) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kewajiban pembiayaan pemulangan jenazah tidak terbatas hanya pada pemilik kapal, pada kenyataannya untuk ABK yang bekerja di luar negeri atau perusahaan-perusahaan tertentu pembiayaan juga dapat dibebankan pada agen-agen tenaga kerja atau operator kapal	
43.	<p style="text-align: center;">187 ayat (4)</p> (1) Fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa: a. pelayanan tambat dan labuh Kapal Perikanan; b. pelayanan pembinaan dan pengendalian Mutu pada kegiatan penangkapan Ikan; c. pengumpulan data tangkapan dan Hasil Perikanan; d. pelaksanaan kegiatan operasional Kapal Perikanan, yang meliputi pengaturan keberangkatan, kedatangan,	Substansi huruf I seharusnya tidak dibatasi hanya pada fungsi hasil riset, namun dapat mendukung pelaksanaan kegiatan riset. Diusulkan substansinya menjadi: fasilitasi tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan, yang meliputi pemberian akses informasi dan aktivitas penelitian lainnya	

No.	Pasal	Masukan/Tanggapan	Keterangan
	<p>dan kegiatan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan;</p> <p>e. pelaksanaan keselamatan dan keamanan operasional Kapal Perikanan dan membantu pengendalian sumber daya Ikan;</p> <p>f. pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan, yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja;</p> <p>g. pelaksanaan publikasi operasional Pelabuhan Perikanan, hasil pelayanan sandar dan labuh Kapal Perikanan dan kapal pengawas perikanan;</p> <p>h. pelaksanaan pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;</p> <p>i. fasilitasi tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya Ikan;</p> <p>j. fasilitasi tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;</p> <p>k. fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi karantina Ikan;</p> <p>l. fasilitasi tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;</p> <p>m. fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kesehatan;</p> <p>n. fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kepabeanan; dan/atau</p> <p>o. fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi keimigrasian</p>		
44.		<p><b>Masukan dari UNIDO melalui Kemenko Perekonomian</b></p> <p>Belum menyinggung mengenai persyaratan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan persyaratan penanganan ikan di TPI</p>	